

## PEMKOT KENDARI SIAPKAN RP32 MILIAR UNTUK GAJI 13 ASN DAN PPPK



Sumber gambar:

<https://kendaripos.fajar.co.id/2024/06/13/pemkot-porsikan-anggaran-rp-32-miliar/>

### Isi Berita:

Kendari - Pemerintah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran sebesar Rp32 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemkot Kendari.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari Farida Agustina saat ditemui di Kendari Rabu mengatakan, gaji ke-13 untuk ASN dan PPPK lingkup Kota Kendari sudah mulai dibayarkan sejak Jumat (7/6) lalu. "Untuk total anggarannya sekitar Rp32 miliar, khusus untuk pembayaran gaji ke-13 ASN dan PPPK Pemerintah Kota Kendari," kata Farida Agustina. Dia menjelaskan, berdasarkan data, jumlah penerima gaji ke-13 lingkup Pemkot Kendari untuk ASN dan PPPK terdapat sebanyak 6.239 orang.

"Setiap ASN dan PPPK menerima gaji ke-13 sesuai dengan pangkat dan golongannya," ujar Farida. Farida Agustina berharap dengan terimanya gaji ke-13 untuk para ASN dan PPPK tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk keperluan anak-anak sekolah.

"Tujuan pemberian gaji ke-13 ini sebagaimana dalam aturan pemerintah itu diperuntukkan untuk kebutuhan anak sekolah. Kami harap agar ini betul-betul dimanfaatkan untuk pendidikan anak. Agar anak juga bisa tumbuh secara sehat, cerdas, dan tidak terkendala dari aspek pembiayaan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan bahwa total perkiraan anggaran yang digelontorkan dari APBN untuk gaji ke-13 ASN/TNI/Polri sebesar Rp50,8 triliun.

Gaji ke-13 ASN/TNI/Polri yang berada di pusat dikucurkan sebanyak Rp18 triliun dan pensiunan sebesar Rp11,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara untuk ASN daerah disalurkan sebesar Rp21,1 triliun melalui anggaran transfer ke daerah (TKD) dari APBN.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/461661/pemkot-kendari-siapkan-rp32-miliar-untuk-gaji-13-asn-dan-pppk>, “Pemkot Kendari siapkan Rp32 miliar untuk gaji 13 ASN dan PPPK”, tanggal, 13 Juni 2024.
2. <https://kendarineews.com/2024/06/12/pemkot-alokasikan-rp-32-miliar-gaji-ke-13-asn/>, “Pemkot Alokasikan RP 32 Miliar Gaji Ke-13 ASN”, tanggal, 12 Juni 2024
3. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/06/13/pemkot-porsikan-anggaran-rp-32-miliar/>, “Pemkot Porsikan Anggaran Rp 32 Miliar” tanggal, 13 Juni 2024
4. <https://www.rakysultra.id/metro/504748226/pemkot-alokasikan-rp32-miliar-untuk-gaji-13>, “Pemkot Alokasikan Rp32 Miliar untuk Gaji 13”, tanggal, 11 Juni 2024
5. <https://koranheadline.com/pemkot-alokasikan-rp32-miliar-untuk-gaji-ke13-asn-kepala-bkad-sudah-dicairkan/>, “Pemkot Alokasikan Rp32 Miliar untuk Gaji ke13 ASN, Kepala BKAD: Sudah Dicairkan”, tanggal, 10 Juni 2024

#### **Catatan:**

- Terkait anggaran gaji ketiga belas ASN dan PPPK diatur dalam:
  1. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
    - a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
      - a. PNS dan Calon PNS;
      - b. Gubernur, Wakil Gubernur;
      - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
      - d. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
      - e. PPPK.
    - b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
      - a. gaji pokok;

- b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 7 menyatakan bahwa Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
- a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
- a. PNS dan Calon PNS;
  - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - c. Pimpinan dan Anggota DPRS; dan
  - d. PPPK
- b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan 30% (tiga puluh persen) khusus Tunjangan Hari Raya.
- c. Pasal 7 menyatakan bahwa Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.